



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 04, Nomor 02, April 2025
Artikel diterbitkan: April 2025 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2290>

Kebijakan Perlindungan Satwa Bekantan dalam Konservasi *Ex-Situ* oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus

Protection Policy of Proboscis Monkey in Ex-Situ Conservation by Non-Governmental Conservation Organization for Special Interest

Muhammad Hegel Emre Shevgeno^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM 21, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia,
muhammad22262@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Lembaga konservasi non-pemerintah untuk kepentingan khusus memiliki peran strategis dalam upaya konservasi Bekantan (*Nasalis Larvatus Wurmb*), primata endemik Kalimantan yang berstatus *Endangered* menurut IUCN, terdaftar dalam Appendix I CITES, dan dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106 Tahun 2018. Spesies ini menghadapi ancaman serius akibat peralihan fungsi lahan, degradasi habitat, dan tekanan antropogenik yang menyebabkan fragmentasi populasi dan penurunan drastis jumlah individu di alam. Meskipun yayasan bukan merupakan lembaga konservasi formal sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999, yayasan tetap dapat menjalankan peran konservasi serupa melalui skema Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Khusus dengan mengajukan Perjanjian Kerja Sama kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Namun, kesamaan fungsi dengan lembaga konservasi formal menimbulkan bias kewenangan dan peran. Oleh karenanya, diperlukan kejelasan regulasi mengenai yayasan untuk menjamin kepastian hukum. Koordinasi dan pertukaran hasil penelitian lintas sektor sangat penting untuk keberlanjutan dari konservasi bekantan di Indonesia dan global sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Kata kunci: bekantan; ex-situ; keanekaragaman hayati; khusus; lembaga konservasi

ABSTRACT

*Non-governmental conservation organizations with special interests play a strategic role in conserving the proboscis monkey (*Nasalis larvatus Wurmb*), a Bornean endemic primate categorized as *Endangered* by the IUCN, listed in Appendix I of CITES, and protected under Ministerial Regulation No. P.106/2018. This species faces severe threats from land conversion, habitat degradation, and human pressures, leading to fragmentation and population decline. Although such foundations are not formal conservation bodies as defined in Government Regulation No. 7/1999, they can contribute through the Special Interest Conservation Institution mechanism by signing Cooperation Agreements with the Directorate General of KSDAE. However, their functional similarity to formal institutions often creates ambiguities in roles and authority. Clear regulations regarding the legal position of foundations are needed to ensure certainty. Cross-sectoral coordination and the sharing of research findings are crucial to the long-term conservation of the proboscis monkey in Indonesia and as part of global biodiversity preservation efforts.*

Keywords: proboscis monkey; ex-situ; biodiversity; specialized; conservation organization

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diidentifikasi dalam *Mammal Species of the World* (MSW), 5.416 spesies mamalia ditemukan di seluruh dunia pada tahun 2006. Spesies ini terbagi ke dalam 1.229 *genus*, 153 *famili*, dan 29 *ordo*.¹ Jumlah tersebut terus berkembang seiring dengan terus dilakukannya penelitian dan inventarisasi terhadap keanekaragaman hayati di dunia. Seperti halnya Indonesia dengan julukan negara megabiodiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di 7 ekoregion dan 22 jenis ekosistem, Statistik yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di tahun 2021 menunjukkan bahwa negara memiliki 120,49 juta hektar, atau 62,97% dari seluruh wilayah Indonesia, sebagai kawasan hutan. Ditambah 5,32 juta hektar kawasan konservasi perairan, kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang mencakup total 125,82 juta hektar.² Hingga tahun 2022, di Indonesia teridentifikasi terdapat sebanyak 31.902 spesies flora, 81.260 spesies fauna terrestrial, dan 7.841 spesies fauna laut.³ Berdasarkan data *The Global Biodiversity Information Facility*, sepanjang tahun 2014-2024 spesies fauna memiliki data perjumpaan terbesar dengan jumlah 1.430.702 data dengan mayoritas data diisi oleh *aves*, *squamata*, dan *mamalia*.⁴ Salah satunya adalah banyaknya jenis primata (non-manusia primata) dari 233 jenis primata yang ada di dunia. Di antara kekayaan tersebut, primata memegang peranan penting dalam ekosistem. Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 40 jenis primata, sekitar 17,17% dari total spesies primata di dunia, dengan sekitar 30% diantaranya bersifat endemik, artinya hanya ditemukan di Indonesia.⁵ Primata endemik ini, seperti orang utan, lutung, dan bekantan, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama melalui penyebaran biji dan interaksi dengan lingkungan.

Bekantan (*Nasalis larvatus Wurm*), merupakan satu dari primata yang mendapat perhatian dengan hidung panjang yang ikonik, merupakan salah satu spesies endemik Kalimantan. Satwa ini memiliki ciri khas hidung panjang pada jantan dewasa, tubuh berwarna coklat kemerahan, dan ekor yang panjang yang biasa disebut warek belanda.⁶ Bekantan dapat beradaptasi dengan baik di lahan basah, seperti rawa air tawar, hutan di tepi sungai, dan hutan mangrove. Makanan utamanya adalah buah-buahan, daun muda, dan biji-bijian dari habitat ini. Berat tubuh pakan sendiri berkisar antara 10-21 kilogram.⁷ Sebagai bagian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas

¹ Giannini, N. P. 2006. "Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference," *Mastozoología Neotropical*. (13) 2: 284.

² Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2024. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045*. Jakarta: BAPPENAS, hlm.48

⁴ The Global Biodiversity Information Facility. 2024. *Occurrence Biodiversity in Indonesia*, Accessed May 19, 2025. https://www.gbif.org/occurrence/charts?country=ID&taxon_key=1&year=2014,2024

⁵ Atmoko, T. 2011. "Pengenalan Sistem Kelompok Sosial pada Primata sebagai Salah Satu Dasar Informasi Upaya Konservasi," dalam *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian BPTKSDA Samboja*, hlm. 167-176.

⁶ Forbes, A. 1897. *A Handbook to the Primates*. London: Edward Llyod.

⁷ Rowe, N. 1996. *The Pictorial Guide to the Living Primates*. East Hampton, NY: Pogonias Press.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menetapkan Bekantan sebagai wilayah yang dilindungi di Indonesia. Di tingkat internasional, Bekantan memiliki status sebagai Appendix I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) berarti melarang perniagaan spesies ini secara internasional.⁸ Di samping itu, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) mengategorikan bekatan ke dalam *Red List* sebagai "Terancam Punah". Populasi Bekantan tercatat pada tahun 1987 sebanyak 260.950 individu dengan 25.625 individu kemudian pada 2004 berdasarkan *Population and Habitat Viability Assessment* terdapat 25.000 individu dan terdapat 15.000 bekatan yang hidup di kawasan konservasi.⁹

Degradasi dan fragmentasi habitat akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi ancaman serius bagi keberadaan bekatan¹⁰. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, menyebabkan degradasi lahan hutan yang menjadi habitat bekatan terjadi penurunan luasan habitat sebesar 2%/tahun yang mana 95,9%nya terjadi di luar kawasan konservasi.¹¹ Konversi lahan yang terjadi ini diperkirakan akan mengakibatkan degradasi terhadap populasi bekatan hingga 90%.¹² Kebakaran hutan di Kalimantan memperparah kerusakan habitat dan mengancam populasi bekatan. Perburuan liar juga masih menjadi ancaman meski bekatan dilindungi hukum. Aktivitas manusia, terutama di wilayah pesisir, menjadi penyebab utama degradasi hutan mangrove, misalnya alih fungsi untuk perikanan, perkebunan, tambak, perumahan, perusahaan, dan penambangan.¹³

Pemerintah membentuk yang disebut dengan lembaga konservasi selaku upaya perlindungan terhadap satwa dari degradasi lahan dan keterancamannya lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi sebagai peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi yang merupakan lembaga yang beroperasi di bidang konservasi tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (ex-situ), baik dalam wujud lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.¹⁴ Hal ini Mengingat keberadaan lembaga konservasi sangat berperan penting dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati.¹⁵ Dalam hal penyelamatan dan rehabilitasi satwa, lembaga konservasi memiliki peran khusus dalam upaya

⁸ Article III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

⁹ Kompas. 2017. *Populasi Bekantan Terancam Punah*. 7 December. Accessed May 19, 2025. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/07/populasi-bekantan-terancam-punah>

¹⁰ Iskandar, S. Alikodra, H. S. Bismark, M. Kartono, A. P. 2017. "Status Populasi dan Konservasi Bekantan (*Nasalis larvatus* Wurmb. 1787) di Habitat Rawa Gelam, Kalimantan Selatan," *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* (14) 2: 123–132.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kompas, *Loc. Cit.*

¹³ Eddy, Syaiful. Mulyana, Andy. Ridho, Moh Rasyid. Iskandar, Iskhaq. 2017. "Dampak Aktivitas Antropogenik Terhadap Degradasi Hutan Mangrove di Indonesia." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. (1)3: 242

¹⁴ Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

¹⁵ Martulisa, M. Prathama, A. "Efektivitas Kebijakan Konservasi Penyuluhan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. (12) 2: 243.

pelestarian tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) dengan tujuan penyelamatan atau rehabilitasi satwa.¹⁶ ini membuka peluang selain untuk melakukan perkembangbiakan juga memberikan peluang penelitian untuk kebaruan dari keilmuan untuk mendorong kegiatan konservasi kedepannya.

Lembaga Konservasi ex-situ menjadi penting terutama bagi individu bekantan yang terluka, tersesat, atau diselamatkan dari perdagangan ilegal. Lembaga konservasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, berperan penting dalam menjalankan Program konservasi ex-situ memerlukan kerja sama erat antara lembaga konservasi dan pemerintah melalui kemitraan. Yayasan sebagai entitas hukum berperan penting dalam pelestarian hayati melalui kolaborasi lintas sektor. Namun, kesamaan peran dengan lembaga konservasi khusus, seperti penyelamatan dan pelepasliaran satwa, dapat menimbulkan kebingungan status hukum. Contohnya, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI), yang aktif di Kalimantan Selatan, menjalankan rehabilitasi dan habituasi bekantan di Banjarmasin serta konservasi di Pulau Curiak.¹⁷ Yayasan SBI pada tahun 2015 melakukan kegiatan evakuasi bekantan di desa marabahan¹⁸ yang kemudian dilepasliarkan dengan ketiga bekantan lainnya pada tahun 2020 di Suaka Margasatwa Pulau Kaget.¹⁹ Namun, sejak pelepasliaran tersebut hingga 2024, belum ada pelepasliaran lanjutan dengan alasan satwa masih digunakan untuk kepentingan penelitian.²⁰ Lembaga konservasi memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan konservasi di daerah mengingat luasnya kawasan dan banyaknya spesies yang harus dilindungi.²¹ Koordinasi secara kelembagaan dan pertukaran informasi hasil penelitian mengenai Bekantan yang mendukung upaya pelestarian satwa dari Yayasan SBI dengan BKSDA Kalimantan Selatan sebagai UPT Pelaksana memegang peranan penting untuk perkembangan penelitian dan ketepatan strategi rencana aksi konservasi bekantan di Indonesia dan global. Sinergi yang kuat antara kedua pihak tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung dalam upaya konservasi yang komprehensif. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, baik dalam hal berbagi data penelitian, sumber daya, maupun pengawasan pelaksanaan konservasi untuk menjaga keberlanjutan populasi Bekantan di alam. Sejauh ini, belum ada penelitian terkait lembaga konservasi non-pemerintah untuk kepentingan khusus yang melindungi satwa bekantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari kesamaan fungsi antara yayasan dan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dengan konsep mitra kerja serta eksistensinya dalam upaya konservasi bekantan.

¹⁶ Pasal 1 Angka 10, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi

¹⁷ Yayasan SBI. 2013. *Profil Sahabat Bekantan Indonesia*. Accessed May 19, 2025. <https://www.bekantan.org/2014/03/sahabat-bekantan-indonesia.html>

¹⁸ Yayasan SBI. 2015. *Evakuasi Bekantan yang Hanyut di Sungai Barito Marabahan*. Accessed May 19, 2025. <https://www.bekantan.org/2015/12/evakuasi-bekantan-yang-hanyut-di-sungai.html>

¹⁹ Direktorat Jenderal KSDAE. 2020. *BKSDA Kalsel Lepasliarkan Maskot Kalimantan Selatan Bersama Sahabat Bekantan Indonesia*. Accessed May 19, 2025. <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/7952/bksda-kalsel-lepasliarkan-maskot-kalimantan-selatan-bersama-sahabat-bekantan-indonesia.html?fbclid=IwAR0Z7Ceys44T-gG7T4nUMAPfAyes5oCrOuew4H2SU40m6Ah9uyIchNsum7o>

²⁰ Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno. August 15, 2025.

²¹ Kementerian Kehutanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno. February 3, 2025.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan penelitian hukum dari berbagai sumber hukum, seperti dokumen, buku, jurnal, *website*, majalah, dan koran yang berkaitan dengan masalah hukum. Ini disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum terhadap masalah kelembagaan konservasi untuk kepentingan khusus sebagai upaya pelestarian satwa, dengan menggunakan pendekatan yang deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, prinsip, dan peraturan. Data Primer yang digunakan untuk penelitian dan diskusi dalam artikel ini berasal dari wawancara lapangan yang dilakukan selama kegiatan Eksplorasi Nusantara 4.0 di Kalimantan Selatan pada Agustus 2024, yang berfokus pada konservasi habitat dan satwa Bekantan. serta data sekunder yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terhadap hukum, penegakan hukum dalam permasalahan konservasi keanekaragaman hayati.²² Mengingat lingkungan hidup mencakup segala hal, termasuk makhluk hidup dan aktivitas manusia, yang memengaruhi alam dan keberlangsungan hidup.²³ Di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan satwa, yang membentuk ekosistem. Untuk menjaga ketersediaannya, diperlukan konservasi agar keanekaragaman dan nilai sumber daya ini tetap lestari.²⁴

PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Terhadap Satwa Bekantan (*Nasalis Larvatus Wurmb*) Sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati

Status megabiodiversitas yang dipegang Indonesia menandakan sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati besar yang tersebar di 7 ekoregion dan 22 jenis ekosistem,²⁵ luasan kawasan tersebut didalamnya dihuni oleh salah satunya adalah banyaknya jenis primata (non-manusia primata) dari jumlah 233 jenis primata yang ada di dunia. Di antara kekayaan tersebut, primata memegang peranan penting dalam ekosistem. Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 40 jenis primata, sekitar 17,17% dari total spesies primata di dunia, dengan sekitar 30% diantaranya bersifat endemik, artinya hanya ditemukan di Indonesia.²⁶ Primata endemik ini, seperti orang utan, lutung, dan bekantan, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama melalui penyebaran biji dan interaksi dengan lingkungan.

Bekantan atau *Nasalis Larvatus Wurmb* yang merupakan satwa endemik dari Kalimantan²⁷, satwa ini mendapatkan perhatian khusus karena keunikan secara penamaan sering disebut sebagai kera atau warek

²² Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

²³ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). 2022. *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

²⁶ Atmoko, T. 2011. *Op.Cit*, hlm. 167–176.

²⁷ *Ibid*.

belanda dan bekara.²⁸ serta memiliki ciri khas pembeda dari primata lainnya, salah satunya adalah hidung panjang yang mencolok pada individu jantan dewasa. Bekantan merupakan satwa yang rentan terhadap kerusakan habitat.²⁹ Ciri khas ini bukan hanya menjadi pembeda morfologis, tetapi juga memiliki peran dalam interaksi sosial bekantan, terutama dalam komunikasi antar individu dalam kelompok. Selain itu, bekantan juga dikenal dengan tubuhnya yang besar, berwarna coklat kekuningan, serta ekor yang panjang dengan berat 10-21 Kilogram.³⁰ Hutan *mangrove*, hutan riparian (di sepanjang aliran sungai), serta hutan rawa (termasuk rawa air tawar dan gambut) merupakan ekosistem lahan basah yang kaya vegetasi. Habitat-habitat ini sangat vital bagi bekantan karena menyediakan makanan utama mereka, seperti buah, daun, dan biji dari beragam tumbuhan. Bekantan umumnya hidup di daerah pesisir dan tepi sungai Kalimantan, memanfaatkan pohon *mangrove* dan vegetasi rawa sebagai tempat berlindung dari predator sekaligus sumber pakan.³¹ Habitat lahan basah ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bekantan karena menyediakan sumber makanan, tempat berlindung dan beristirahat, serta untuk bereproduksi. Rambai dikenal sebagai sumber pakan utama bekantan, banyak masyarakat mengira bekantan hidup ketergantungan di hutan yang didominasi oleh kawasan bervegetasi rambai. Pandangan ini mencerminkan bahwa, meskipun bekantan adalah primata endemik yang dilindungi dan menjadi maskot provinsi, informasi mengenai sebarannya di habitat utamanya yaitu Kalimantan Selatan masih sangat terbatas. Akibatnya, kesalahpahaman ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pelestarian bekantan secara efektif.³² Bekantan dapat hidup di hutan mangrove atau di tepi sungai, juga di hutan galam dengan memakan tanaman seperti pucuk galam, piati, dan kelakai. Meskipun tidak banyak penelitian yang dilakukan tentang keberadaan mereka di hutan galam, ada dua teori tentang keberadaan mereka: migrasi yang disebabkan oleh pembagian habitat, atau populasi alami dengan karakteristik morfologis yang berbeda. Tantangan pelestariannya termasuk persepsi masyarakat yang salah, kurangnya pengetahuan tentang status perlindungan, dan kurangnya kesadaran konservasi.³³

Populasi dan persebaran bekantan menghadapi ancaman serius yang berasal dari Degradasi dan fragmentasi habitat akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi ancaman utama.³⁴ Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan juga memperparah kerusakan habitat dan mengancam populasi bekantan. Perburuan liar untuk perdagangan satwa ilegal juga masih menjadi ancaman, meskipun bekantan telah dilindungi oleh hukum. Kekayaan keanekaragaman hayati ini sangat mungkin akan menurun sebagai akibat dari aktivitas manusia atau sumber daya yang disebabkan oleh manusia. Kegiatan manusia di pesisir merupakan faktor terbesar yang mengakibatkan degradasi fungsi hutan *mangrove* di Indonesia. Peralihan fungsi hutan mangrove untuk

²⁸ Atmoko, T. Sidiyasa, K. 2008 "Karakteristik Vegetasi Habitat Bekantan (*Nasalis larvatus* Wurmb) di Delta Mahakam, Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. (5) 4: 307.

²⁹ *Ibid.* hlm. 308

³⁰ Forbes, A. *Op.Cit.*

³¹ Meijaard, E. Nijman, V. 2000 "Distribution and Conservation of the Proboscis Monkey (*Nasalis larvatus*) in Kalimantan, Indonesia," *Biological Conservation* (92) 1: 15–24.

³² Soendjoto, M. A. Akhdiyati, M. Haitami, H. Kusumajaya, I. 2001. "Persebaran dan Tipe Habitat Bekantan (*Nasalis larvatus*) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan," *Media Konservasi* (7) 2: 55

³³ *Ibid.* hlm. 57.

³⁴ Iskandar, S. Alikodra, H. S. Bismark, M. Kartono, A. P. *Op.Cit.* hlm. 123–132.

industri seperti pemukiman, pelabuhan, perikanan, dan industrialisasi adalah penyebab utama degradasi dan hilangnya hutan *mangrove* di Indonesia.³⁵ Kepunahan keanekaragaman hayati adalah salah satu akibat serius dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Saat ini, laju kepunahan jenis adalah 100–1.000 kepunahan per juta spesies per tahun (K/JST), empat kali mempercepat laju dari kepunahan secara alami. Spesies seperti burung, mamalia, dan amfibi memiliki keterancaman kepunahan antara 10 hingga 30%.³⁶ Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, menyebabkan degradasi lahan hutan yang menjadi habitat bekantan terjadi penurunan luasan habitat sebesar 2%/tahun yang mana 95,9%-nya terjadi di luar kawasan konservasi.³⁷ Konversi lahan yang terjadi ini diperkirakan akan mengakibatkan degradasi terhadap populasi bekantan hingga 90%.³⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksplorasi Nusantara 4.0 di Pulau Curiak dan Pulau Bakut, teridentifikasi bahwa pada beberapa titik terdapat tingkat kadar oksigen terlarut yang berada dibawah baku mutu dan hal ini berimplikasi pada tutupan habitat dan sebaran bekantan akibat pengaruh lokasi pakan yang tidak merata.³⁹

Di Indonesia, Penetapan terhadap status dilindungi satwa hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Otoritas Keilmuan⁴⁰ dalam hal ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan didasari karena satwa bekantan berada dalam bahaya kepunahan dan kejarangan dari populasinya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kecilnya populasi di alam, mengalami penurunan drastis, dan endemisitas spesies.⁴¹ Bekantan termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penetapan ini bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar habitat aslinya, agar satwa tidak punah dan ekosistem tetap terjaga.⁴² Dengan penetapan tersebut sebagai bagian tanggung jawab dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian dari satwa sebagai elemen dari ekosistem sehingga dapat hidup dengan serasi di bumi.

Bekantan dianggap sebagai Appendix I CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah secara internasional. Keputusan ini dibuat melalui *Conference of Parties* CITES setelah analisis dari *Scientific Authority* para negara pihak, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti populasi liar yang menurun drastis, jangkauan geografis yang menyusut, dan efek

³⁵ Eddy, Syaiful. Mulyana, Andy. Ridho, Moh Rasyid. Iskandar, Iskhaq. *Op.Cit.* hlm. 242.

³⁶ Pudyatmoko, Satyawan. 2020. *Merawat Hubungan Manusia-Satwa Liar*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada. https://ksdh.fkt.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/829/2020/02/Pidato-Pengukuhan-Prof.-Satyawan-P_Edit-final_A4_Itambahan-1.pdf, hlm. 3-4

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kompas, *Loc.Cit.*

³⁹ Wardoyo, Catur Satriya. 2025. *Populasi dan Analisis Kualitas Habitat Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb) di Pulau Curiak dan Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan* (2024). Eksplorasi Nusantara, Unpad Press.

⁴⁰ Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁴¹ Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lihat juga Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁴² Pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

perdagangan yang signifikan. Dengan penetapan ini, perdagangan bekantan hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa, seperti halnya untuk kepentingan studi spesimen bekantan. Setiap perdagangan spesimen dari spesies yang dinyatakan Apendiks I harus mematuhi ketentuan CITES.⁴³ Perdagangan spesimen spesies Apendiks I harus sesuai ketentuan CITES. Ekspor hanya dapat dilakukan jika ada izin ekspor yang diterbitkan setelah: otoritas ilmiah menyatakan ekspor tidak membahayakan spesies, otoritas pengelola memastikan spesimen diperoleh secara legal, dipersiapkan dan dikirim dengan aman, serta ada izin impor dari negara tujuan. Impor memerlukan izin impor dan ekspor atau re-ekspor, dengan syarat serupa, termasuk jaminan ilmiah, fasilitas penerima memadai, dan bukan untuk tujuan komersial utama. Re-ekspor membutuhkan sertifikat re-ekspor dengan persyaratan kesesuaian sebelumnya dan pengiriman aman. Pengenalan spesimen dari laut juga butuh sertifikat dengan jaminan ilmiah, fasilitas layak, dan bukan untuk tujuan komersial utama.⁴⁴

Berdasarkan, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) bekantan masuk ke dalam *Red List* sebagai "*Endangered*" karena mengalami penurunan populasi yang drastis, lebih dari 70% dalam tiga generasi terakhir (36 tahun), dan diperkirakan akan terus menurun dengan laju yang sama di masa depan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perusakan habitat, terutama di daerah sungai dan pesisir yang menjadi habitat utama mereka, akibat pembukaan lahan untuk *logging*, pertanian, dan pemukiman. Contohnya, rencana tata guna lahan di Kalimantan menunjukkan konversi besar-besaran hutan riparian. Kebakaran hutan, seperti yang terjadi pada 1997–1998, turut menghancurkan sebagian besar habitat tersisa. Selain itu, bekantan mudah diburu karena sifatnya yang lamban, dan perburuan baik untuk konsumsi maupun pengambilan batu empedu untuk pengobatan tradisional semakin meningkat, bahkan mulai merambah wilayah pesisir setelah sebelumnya banyak terjadi di pedalaman Kalimantan.⁴⁵

Bekantan merupakan salah satu satwa yang mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pelestarian melalui Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan Tahun 2013–2022. Dokumen ini disusun sebagai panduan prioritas bagi para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat guna meningkatkan dan menjamin keberlanjutan populasi bekantan. Strategi tersebut bertujuan mengelola habitat dan populasi bekantan agar dapat meningkat sebesar 2,2% per tahun melalui kegiatan konservasi in-situ yang terencana. Selain itu, strategi ini juga mendorong pembangunan di sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan agar tidak mengancam kelestarian bekantan.⁴⁶ Dengan pendekatan ini, diharapkan kondisi populasi bekantan di alam akan membaik secara signifikan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Kebijakan perlindungan terhadap bekantan yang didasari dengan alasan tersebut merupakan cerminan dari kegentingan yang tengah dihadapi oleh spesies ini sekaligus menjadi manifestasi nyata dari

⁴³ CITES. 2016. *Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17): Criteria for Amendment of Appendices I and II*. Adopted at the 9th meeting of the Conference of the Parties, revised at the 17th meeting, Johannesburg. <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-09-24-R17.pdf>.

⁴⁴ Article III, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

⁴⁵ Boonratana, R. Cheyne, S.M. Traeholt, C. Nijman, V. Supriatna, J. 2020. *Nasalis larvatus*, The IUCN Red List of Threatened Species: e.T14352A17945165, <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T14352A17945165.en>.

⁴⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan Tahun 2013–2022

komitmen konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai primata endemik Kalimantan yang mengalami keterancaman akibat degradasi habitat, alih fungsi lahan, serta tekanan perburuan, keberadaan bekantan menuntut upaya konservasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Pemerintah, melalui payung hukum nasional seperti Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018, menegaskan bahwa perlindungan terhadap bekantan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies kunci. Pendekatan konservasi ini didasarkan pada tiga pilar utama: perlindungan ekosistem dan habitat, pengawetan keanekaragaman hayati termasuk spesies dan genetik serta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati berkelanjutan. Penetapan status Appendix I oleh CITES dan klasifikasi “*Endangered*” oleh IUCN semakin menekankan pentingnya pengaturan perdagangan internasional dan pengawasan ketat terhadap eksploitasi spesies ini. Melalui rangkaian kebijakan nasional dan dukungan internasional, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi habitat, kebijakan perlindungan bekantan menjadi representasi dari upaya menyeluruh untuk mempertahankan kekayaan hayati Indonesia agar tetap lestari dan berperan dalam mendukung kesejahteraan manusia.

Kegiatan Konservasi *Ex-situ* Oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus dengan Konsep Mitra Kerjasama

Konservasi *ex-situ* adalah salah satu pendekatan strategis dalam melindungi keanekaragaman hayati dengan cara memindahkan satwa liar dari habitat aslinya ke lingkungan buatan atau yang berada diluar habitat aslinya untuk tujuan rehabilitasi, pendidikan, penelitian, dan pemulihan populasi.⁴⁷ Pendekatan ini menjadi solusi efektif bagi spesies yang habitatnya telah rusak akibat aktivitas manusia.⁴⁸ Konservasi *ex-situ*, merupakan bagian integral dan strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya ketika kondisi di habitat asli sudah tidak mendukung kelangsungan hidup spesies tertentu akibat kerusakan ekosistem, perubahan iklim, atau tekanan dari aktivitas manusia. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa spesies yang terancam punah tetap memiliki peluang untuk bertahan, berkembang biak, dan suatu saat dapat dikembalikan ke alam liar dalam kondisi yang sehat dan layak.

Terdapat beberapa bentuk dari kegiatan pengawetan⁴⁹ pemeliharaan, pengembangbiakan, pengkajian, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi satwa, dan penyelamatan flora dan fauna adalah

⁴⁷ Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁴⁸ Triwibowo, T. 2019. “Aspek Hukum Konservasi Satwa Liar di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (6) 2: 123–135.

⁴⁹ Pasal 1 Angka 1, Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

beberapa kegiatan pengawetan konservasi *ex-situ*.⁵⁰ Pemeliharaan spesies adalah bentuk upaya menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi spesies yang langka dan kritis. Lembaga konservasi seperti kebun binatang, taman botani, bank gen, dan pusat penyelamatan satwa melakukan pemeliharaan ini dengan mengikuti standar kesehatan hewan dan tumbuhan yang ketat, menyediakan fasilitas yang tepat, dan mempekerjakan ahli biologi konservasi, kedokteran hewan, dan botani.⁵¹ Pengembangbiakan *ex situ* dilakukan untuk mempertahankan populasi spesies dan meningkatkannya, dengan prinsip menjaga kemurnian jenis, keanekaragaman genetik, dan pelacakan silsilah melalui sistem dokumentasi seperti *studbook*. Untuk mencegah *inbreeding* dan menjaga kualitas genetik populasi hasil penangkaran, metode ini sangat penting agar kemudian dapat dikembalikan ke habitat alaminya.⁵² Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dilakukan sebagai dasar ilmiah dari seluruh kegiatan konservasi. Studi secara multi-disiplin, sangat dibutuhkan untuk memahami kebutuhan spesifik tiap spesies, perilaku hidupnya, interaksi dengan lingkungan, serta ancaman yang dihadapi. Pengetahuan ini menjadi pondasi dalam menyusun strategi konservasi yang efektif dan adaptif.⁵³ Rehabilitasi satwa adalah bagian penting dari proses yang menjembatani antara pemeliharaan di luar habitat alami dan pelepasliaran kembali ke alam. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti menyesuaikan satwa kembali ke lingkungan liar, memeriksa kondisi fisik dan mental satwa, dan memilih spesies berdasarkan kriteria kesehatan dan ekologis untuk dilepasliarkan. Tujuannya adalah untuk memberi satwa kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri di tempat asalnya.⁵⁴ Penyelamatan terhadap jenis tumbuhan dan satwa merupakan bagian dari upaya darurat ketika terjadi bencana alam, perusakan habitat secara masif, atau perburuan ilegal yang mengancam eksistensi spesies. Penyelamatan ini dapat berupa relokasi ke habitat yang lebih aman, atau penempatan sementara di lembaga konservasi sampai kondisi lingkungan memungkinkan untuk reintroduksi.⁵⁵

Di Indonesia, lembaga konservasi didirikan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diperkuat pelaksanaannya melalui PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dibuat untuk membantu mengelola keanekaragaman hayati. Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 juga mengatur elemen kelembagaan, fungsi, dan persyaratan untuk mendirikan dan mengelola lembaga konservasi. Untuk memastikan aspek etika, Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi juga dikeluarkan. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya kesejahteraan satwa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan konservasi.

⁵⁰ Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵² Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵³ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵⁴ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dalam upaya pemanfaatan⁵⁶ ex-situ, lembaga konservasi dapat melakukan upaya konservasi melalui kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta penangkaran yang dilakukan secara legal dan terstruktur. Semua spesies tumbuhan dan satwa liar, baik yang berstatus dilindungi atau tidak, dapat dilakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan⁵⁷ Penangkaran tumbuhan dan satwa liar, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, dapat dilakukan melalui mekanisme pengembangbiakan atau perbanyak secara alamiah maupun buatan, seperti metode penetasan telur dan pembesaran anakan yang diambil dari alam, dan lainnya.⁵⁸ Kegiatan ini terbatas dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi dari Menteri, termasuk lembaga konservasi seperti kebun binatang, taman tumbuhan khusus, atau kebun botani, dengan memenuhi syarat teknis dan administrasi, seperti memiliki tenaga ahli, fasilitas memadai, serta proposal kerja yang jelas.⁵⁹ Hasil penangkaran, terutama generasi kedua dan seterusnya, dapat dimanfaatkan untuk perdagangan setelah melalui proses penandaan dan sertifikasi yang ketat guna menjaga kemurnian spesies serta mencegah penyalahgunaan.⁶⁰ Melalui pendekatan ini, penangkaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemanfaatan, tetapi juga sebagai strategi pelestarian jenis yang terancam punah, sekaligus mendukung program konservasi yang berkelanjutan. Indonesia dalam mengatur kegiatan pelaksanaan konservasi ex-situ secara kebijakan dan kelembagaan hanya dapat dilakukan melalui lembaga konservasi yang diakui secara resmi, baik yang dikelola oleh non-pemerintah maupun pemerintah.⁶¹ Lembaga Konservasi berfungsi sebagai tempat untuk dilakukannya pengembangbiakan secara terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan serta satwa dengan tetap menjamin kemurnian jenisnya, juga berfungsi sebagai fasilitas untuk pendidikan, sarana peragaan, tempat penitipan sementara satwa, sumber indukan dan pelestarian cadangan genetik bagi populasi in-situ, lokasi rekreasi yang mendidik, serta wadah untuk kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. serta memberikan kemudahan serta kepastian hukum terhadap pengurusan izin dan pengelolaan lembaga konservasi⁶² yang seluruh pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.⁶³

Dalam kerangka kelembagaan tersebut, dikenal pula adanya Lembaga Konservasi untuk kepentingan khusus merupakan lembaga yang melakukan upaya konservasi untuk mempertahankan spesies tumbuhan dan/atau satwa liar yang berada di luar habitatnya (ex-situ). Organisasi ini dapat berupa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan pengelolaannya berfokus pada penyelamatan atau rehabilitasi

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1, Pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵⁷ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁵⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁶⁰ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁶¹ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶² Pasal 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶³ Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

satwa.⁶⁴ Berdasarkan bentuk kelembagaan, lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dapat berbentuk pusat penyelamatan satwa, pusat konservasi satwa khusus, pusat latihan satwa khusus, dan pusat rehabilitasi satwa.⁶⁵ Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Latihan Satwa Khusus, dan Pusat Rehabilitasi Satwa masing-masing memiliki kriteria khusus sesuai dengan fungsinya.

Pusat penyelamatan satwa merupakan tempat yang dimaksudkan untuk melakukan berbagai tugas, termasuk menjaga satwa yang sitaan, ditemukan, atau diserahkan oleh orang lain. termasuk juga pengelolaan koleksi satwa dilindungi atau satwa asing secara sementara.⁶⁶ Pusat Konservasi Satwa Khusus diperuntukkan penyelamatan dan pengelolaan spesies tertentu satwa, terutama spesies yang dilindungi, untuk menjaga kemurnian genetik, mendukung pengembangbiakan yang terkontrol, dan berfungsi sebagai sumber indukan dan cadangan genetik untuk populasi in-situ untuk menjalankan operasi profesional dan berkelanjutan, pusat ini harus memiliki kantor pengelola dan fasilitas pendidikan dan pelatihan.⁶⁷ Pusat Latihan Satwa Khusus seperti melatih spesies gajah tertentu agar dapat digunakan untuk kegiatan peragaan di area pusat latihan gajah, pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya, dan/atau membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Pusat pelatihan khusus untuk gajah harus memiliki sarana pelatihan satwa dan sumber daya manusia, kandang dan fasilitas perawatan.⁶⁸ Sementara itu, Pusat Rehabilitasi Satwa adalah tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi, dan pelepasliaran satwa ke habitat alamnya. Pusat ini dirancang khusus untuk satwa yang dilindungi untuk mendukung pemulihan dan pelepasliaran satwa ke habitat alamnya.⁶⁹ Pengklasifikasian ini bermanfaat untuk memastikan bahwa setiap jenis lembaga konservasi memiliki fokus, standar fasilitas, serta sumber daya yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan satwa yang ditanganinya. Dengan demikian, efektivitas konservasi ex-situ dapat lebih terarah, terukur, dan mendukung tujuan pelestarian keanekaragaman hayati secara menyeluruh.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh lembaga konservasi untuk kepentingan khusus untuk memperoleh satwa liar. Pertama, mereka dapat menyerahkan satwa liar melalui penegakan hukum, penyerahan sukarela, atau dampak bencana alam atau konflik antara manusia dan satwa. Yang kedua, mereka dapat menyerahkan satwa liar melalui hibah, pemberian, atau sumbangan dari lembaga konservasi dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk mendukung konservasi in-situ dan penelitian.⁷⁰ Lembaga konservasi hanya dapat memanfaatkan satwa liar dan tumbuhan tertentu untuk tujuan terbatas, seperti

⁶⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶⁵ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶⁶ Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶⁷ Pasal 1 Angka 18, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶⁸ Pasal 1

11, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁶⁹ Pasal 1 Angka 16 dan Pasal 10, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁷⁰ Pasal 51, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

pendidikan, penelitian, pelepasliaran ke habitat alami atau lembaga konservasi lain, serta sebagai sumber indukan atau koleksi. Khusus untuk satwa yang tidak dapat dilepasliarkan, pemanfaatannya harus tetap mengutamakan prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa.⁷¹ Salah satu tanggung jawab lembaga konservasi pusat rehabilitasi adalah melepaskan satwa liar ke habitat alaminya sesuai dengan persyaratan tertentu. habitat merupakan bagian dari sebaran asli jenis tersebut, satwa yang dilepas harus dalam kondisi fisik sehat dan memiliki keanekaragaman genetik tinggi. Selain itu, lembaga konservasi harus memastikan bahwa ada satwa lain di habitat tersebut.⁷²

Unit Pelaksana Teknis atau UPT di bawah Direktorat Jenderal dapat bekerja sama dengan mitra kerja untuk mengelola lembaga konservasi khusus, seperti pusat penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Mitra kerja ini harus berasal dari badan hukum yang sah, seperti BUMN, BUMS, LSM, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal, dan yayasan.⁷³ Pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang dikelola oleh mitra harus mendapat Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal dengan persetujuan direktur dan kepala UPT dari Direktorat Jenderal. Kerja sama non-komersial ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan konservasi melalui dukungan dana dan keahlian teknis yang dimiliki oleh mitra.⁷⁴ Konsep kemitraan ini memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan berbagai sektor, sehingga upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilaksanakan secara lebih terpadu, akuntabel, dan berdampak nyata bagi keberlanjutan satwa liar di luar habitat alaminya.

Pelestarian keanekaragaman hayati sangat dibantu oleh keberadaan lembaga konservasi di daerah, terutama mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jenis satwa yang harus dilindungi. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kementerian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau seluruh kawasan konservasi, baik dari aspek pengawasan, pemantauan, hingga pelaksanaan aksi konservasi di lapangan. Seperti yang terjadi di Provinsi Papua, terdapat 19 kawasan konservasi daratan dengan total luas mencapai 6.736.267 hektar, namun hingga kini baru sekitar 4–5 kawasan yang dapat dimonitor secara menyeluruh. Keterbatasan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kondisi keamanan yang belum stabil di beberapa wilayah serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.⁷⁵ Di Kalimantan Selatan, situasi serupa juga terlihat. Taman Wisata Alam Pulau Bakut memiliki fasilitas penting seperti klinik satwa, pusat rehabilitasi, dan area habituasi yang dirancang untuk mendukung konservasi, terutama untuk satwa endemik seperti bekantan. Karena keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menjalankan fasilitas secara berkelanjutan, keberadaan fasilitas saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan beberapa fasilitas tidak terurus dan tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, untuk mengaktifkan kembali aktivitas penting di wilayah tersebut, diperlukan kerja sama strategis dengan lembaga konservasi yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman. Lembaga konservasi khusus

⁷¹ Pasal 53, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁷² Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁷³ Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁷⁴ Pasal 42 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁷⁵ Balai Besar KSDA Papua. Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno. January 18, 2025

bekantan sangat penting untuk membantu UPT menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi untuk spesies dan habitatnya.

Konsep kerjasama dan kemitraan pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Tujuannya adalah pelestarian keanekaragaman hayati secara inklusif dan berkelanjutan. Tiap aktor memiliki peran strategis, mulai dari kebijakan, pendanaan, riset, hingga pengawasan dan edukasi publik. Namun, kerja sama dengan sektor ekstraktif seperti tambang masih menimbulkan kontradiksi, karena dukungan konservasi kerap disertai eksploitasi lingkungan. Karena itu, selektivitas mitra dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan sangat penting agar tujuan konservasi tidak terganggu oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Eksistensi dan Kedudukan Yayasan Dalam Sistem Kelembagaan Konservasi Untuk Kepentingan Khusus

Yayasan konservasi berperan penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan menjembatani berbagai kebutuhan lintas sektor seperti pendanaan, riset, dan pelibatan masyarakat. Sebagai entitas independen, yayasan memperluas jangkauan konservasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau pemerintah. Namun, aktivitas yayasan yang mirip dengan lembaga konservasi resmi, seperti rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, menimbulkan kerancuan hukum dan pengawasan. Contohnya Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) yang aktif di Kalimantan Selatan merupakan salah satu contoh yayasan yang aktif dalam kegiatan konservasi bekantan di Kalimantan Selatan dan telah melakukan berbagai kegiatan penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran. Praktik ini menyerupai fungsi dari lembaga konservasi untuk kepentingan khusus seperti pusat rehabilitasi satwa. Kondisi ini menimbulkan kerancuan dalam aspek regulasi dan pengawasan, terutama dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan standar etika dalam pengelolaan satwa liar. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas kerangka hukum yang membedakan antara peran yayasan dan lembaga konservasi resmi, agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan tetap menjamin perlindungan yang optimal bagi satwa yang dikelola.

Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) merupakan organisasi nirlaba berbentuk kelembagaan hukum yang berdiri sejak 2012 dan didirikan oleh Dr. Amalia Rezeki, seorang dosen biologi dari Universitas Lambung Mangkurat. SBI berfokus pada upaya konservasi bekantan, dengan pendekatan menyeluruh mulai dari penyelamatan, rehabilitasi, hingga pelepasliaran satwa ke habitat alaminya. Yayasan SBI juga merupakan mitra dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga penelitian. Salah satu program andalannya adalah "*buyback land*", yaitu pembelian kembali lahan *mangrove* rambai yang telah terdegradasi untuk direstorasi sebagai habitat alami bekantan, seperti yang dilakukan di Pulau Curiak, Kalimantan Selatan. Selain konservasi ekosistem, SBI juga aktif mengembangkan ekowisata, program adopsi bekantan, serta mendirikan Stasiun Riset Bekantan dan Bekantan Rescue Center sebagai pusat rehabilitasi dan penelitian. Yayasan SBI pada tahun 2015 melakukan kegiatan evakuasi bekantan di desa

marabahan⁷⁶ yang kemudian dilepasliarkan dengan ketiga bekantan lainnya pada tahun 2020 di Suaka Margasatwa Pulau Kaget.⁷⁷ Namun, sejak pelepasliaran tersebut hingga 2024, belum ada pelepasliaran lanjutan dengan alasan satwa masih digunakan untuk kepentingan penelitian.⁷⁸ Dengan dukungan berbagai pihak termasuk sektor swasta seperti PT Pertamina, SBI turut mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa wisata dan Rumah UMKM. Atas dedikasi tersebut, SBI dianugerahi penghargaan Kalpataru pada tahun 2022 dan menjadi contoh keberhasilan model konservasi yang berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor.⁷⁹

Kedudukan hukum yayasan dalam sistem kelembagaan konservasi menempati posisi strategis sebagai subjek hukum non-pemerintah yang diberi legitimasi untuk turut serta dalam kegiatan konservasi yang berada di luar habitatnya (*ex-situ*). Pada konteks Permen LHK No. 18 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan, yayasan diberikan *legal standing* untuk mengajukan persetujuan pemanfaatan pemanfaatan tersebut harus memiliki tujuan non-komersil, seperti penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan, dan perolehan benih atau indukan.⁸⁰ Secara fungsional, hal ini menempatkan yayasan dalam posisi yang beririsan kewenangan dengan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu lembaga yang memiliki mandat utama untuk penyelamatan, pengembangbiakan, rehabilitasi, dan penelitian satwa maupun tumbuhan liar.⁸¹

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi, yayasan diakui sebagai salah satu bentuk badan hukum yang dapat berperan aktif dalam pengelolaan lembaga konservasi, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Yayasan disebut sebagai mitra kerja yang sah dalam kerjasama pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus, yang dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan antara pemerintah dengan pihak non-negara dalam rangka pelestarian tumbuhan dan satwa liar.⁸² Hal ini menjadi tanda bahwa yayasan memiliki legitimasi hukum untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan fungsi konservasi, sejajar dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, maupun badan usaha milik negara dan swasta. Lebih lanjut, yayasan juga diberikan hak untuk mengajukan izin pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum secara langsung kepada Menteri, dengan persyaratan administratif dan teknis. Hal ini memperjelas kedudukan yayasan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki, mengelola, dan mengembangkan lembaga konservasi secara formal dengan persetujuan negara. Dengan demikian, yayasan tidak hanya menjadi mitra pelaksana, tetapi juga dapat bertransformasi

⁷⁶ Yayasan SBI. 2015, *Loc. Cit*

⁷⁷ Direktorat Jenderal KSDAE. 2020. *Loc. Cit*.

⁷⁸ Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno, 15 Agustus 2025

⁷⁹ Green Network Asia. 2023. *Kerja Keras SBI Selamatkan Bekantan dan Habitatnya*. Accessed May 19, 2025. <https://greennetwork.id/kabar/kerja-keras-sbi-selamatkan-bekantan-dan-habitatnya/>.

⁸⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan

⁸¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁸² Pasal 18 Ayat (2) Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

menjadi entitas pengelola utama lembaga konservasi, asalkan memenuhi syarat legalitas, kompetensi, dan prasarana konservasi yang ditetapkan dalam regulasi. Eksistensi ini menjadikan yayasan menjadi bagian elemen di kelembagaan konservasi nasional yang inklusif terhadap keterlibatan masyarakat sipil.⁸³

Dalam pelaksanaan kegiatan penangkaran dan pemanfaatan terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar, termasuk oleh yayasan, penting untuk memperhatikan asal spesimen atau satwa yang dimanfaatkan. Berdasarkan Permen LHK No. 18 Tahun 2024, satwa yang digunakan dalam kegiatan penangkaran dapat berasal dari habitat alam maupun sumber lain yang sah, seperti hasil penangkaran, luar negeri, hasil rampasan, temuan, sitaan, dan penyerahan.⁸⁴ Namun, setiap perolehan spesimen tetap harus melalui mekanisme persetujuan perolehan induk atau benih/bibit, yang menjadi instrumen legal penting dalam menjamin keberlanjutan dan legalitas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan penangkaran. Terdapat perbedaan mekanisme perizinan dan persetujuan tergantung pada status perlindungan satwa. Jika satwa liar memiliki status dilindungi, penerbitan persetujuan wajib dilakukan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sementara untuk satwa liar dengan status tidak dilindungi, kewenangan tersebut berada pada Kepala Balai KSDA setempat.⁸⁵ Perbedaan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi terhadap jenis yang dilindungi, termasuk ketentuan bahwa spesimen yang berasal dari alam dianggap sebagai titipan negara dan tidak dapat dimanfaatkan secara bebas, kecuali telah memenuhi persyaratan ketat termasuk kuota dan penetapan sebagai satwa buru oleh menteri.⁸⁶ Meskipun demikian, terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar, yayasan tetap wajib mengikuti mekanisme perizinan dan persetujuan sebagaimana diatur, termasuk kepemilikan dokumen peredaran seperti SATS-DN⁸⁷ dan SATS-LN⁸⁸ yang merupakan dokumen pengangkutan yang menyertai peredaran luar negeri Jenis TSL baik serta dengan.⁸⁹

Yayasan SBI berfokus pada konservasi dan pemanfaatan satwa liar (TSL) secara lestari dan bermitra dengan Universitas Lambung Mangkurat. Keduanya dapat berkolaborasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang menyatakan bahwa perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga ilmiah lainnya baik lokal, nasional, maupun internasional memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan. Ini mencakup penelitian, pengembangan, dan penelitian ilmiah yang didasarkan pada prinsip ilmiah dan dilakukan sesuai

⁸³ Pasal 21-22 Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁸⁴ Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan

⁸⁵ Pasal 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan

⁸⁶ Pasal 31-32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan

⁸⁷ Pasal 1 Angka 36, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam negeri yang selanjutnya disebut SATS-DN adalah dokumen pengangkutan TSL dalam negeri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

⁸⁸ Pasal 1 Angka 37, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah dokumen pengangkutan TSL luar negeri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

⁸⁹ Pasal 157 Ayat (1-5), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan

dengan hukum yang berlaku. Universitas Lambung Mangkurat, sebagai lembaga penelitian yang berwenang, dapat membantu dan mengakui penelitian yang dilakukan oleh Yayasan SBI dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperkuat fondasi ilmiah konservasi, tetapi juga mendorong kerja sama yang efektif dan terukur antara dunia akademik dan praktik lapangan.

Kesamaan peran antara lembaga konservasi dan yayasan dalam penyelamatan serta rehabilitasi satwa terlihat nyata dalam pelaksanaan konservasi untuk kepentingan khusus yang bersifat non-komersial, seperti melakukan penyelamatan dan rehabilitasi dapat menimbulkan bias kewenangan. Yayasan dapat melakukan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis dapat menjadi mitra strategis pemerintah melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi yayasan untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas konservasi seperti penyelamatan, pengelolaan, rehabilitasi, hingga kegiatan penelitian di dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Jika dalam perjanjian kerja sama telah dicantumkan ruang lingkup penelitian, maka yayasan tersebut memiliki legitimasi untuk melaksanakan riset di lokasi Lembaga Konservasi Khusus yang dikelolanya. Namun, apabila penelitian tersebut mencakup pengambilan sampel biologis atau genetik, maka yayasan atau peneliti tetap wajib mengurus izin akses sumber daya genetik (SDG) secara terpisah. Dengan demikian, meskipun yayasan bukan lembaga konservasi formal sebagaimana dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 1999, yayasan dapat menjalankan peran konservasi yang serupa dengan perizinan kerja sama dengan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus melalui Perjanjian Kerja Sama Direktorat KSDAE, membuat rencana pelaksanaan program dan membuat rencana karya tahunan⁹⁰ dan tetap dalam koridor perizinan resmi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Apabila terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi kerjasama yang diserahkan, maka dapat dilakukan tindakan mulai dari penghentian sementara layanan administrasi, denda, dan pencabutan izin lembaga konservasi.⁹¹ Dan kemudian jika ditemukan pemeliharaan secara ilegal atau terhadap spesimen satwa liar tersebut yang digunakan untuk penelitian ternyata izin akses SDG, kewajiban terhadap spesimen, dan juga sarana prasarannya tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi berupa teguran, upaya paksaan pemerintah seperti penghentian sementara dan penyitaan, dan pencabutan izin akses SDG tersebut.⁹² Hal ini mencerminkan pergeseran menuju paradigma kelembagaan konservasi yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana aktor non-negara seperti yayasan diberi ruang untuk turut serta dalam pelestarian keanekaragaman hayati secara legal, terstruktur, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional konservasi.

⁹⁰ Pasal 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁹¹ Pasal 84 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Lembaga Konservasi

⁹² Pasal 16 dan 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan perlindungan terhadap satwa bekantan (*Nasalis larvatus Wurm*). Sebagai primata endemik Kalimantan yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan simbolik yang signifikan, bekantan ditetapkan sebagai satwa dilindungi oleh P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Selain itu, mereka termasuk dalam kategori *Endangered* oleh IUCN dan Appendix I CITES. Dengan demikian, mereka sangat rentan terhadap kepunahan jika tidak ditangani secara menyeluruh. Perlindungan spesies bukan satu-satunya tujuan kebijakan perlindungan ini; mereka juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan lahan basah tropis. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut mendorong berbagai pemangku kepentingan, baik negara maupun non-negara, untuk berkolaborasi dan mengadaptasi upaya konservasi. Populasi bekantan menghadapi banyak masalah. Data menunjukkan bahwa konversi hutan mangrove dan rawa menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman telah menyebabkan degradasi habitat sebesar 2% per tahun, dengan lebih dari 95% kerusakan terjadi di luar kawasan konservasi. Selain itu, tekanan berlapis, termasuk pembakaran lahan, perburuan liar, dan kurangnya pengawasan wilayah, diperkirakan menyebabkan penurunan populasi bekantan sebesar 90%. Situasi ini diperparah oleh kurangnya konektivitas habitat dan pendekatan berbasis masyarakat. Akibatnya, strategi konservasi yang lebih luas dan lintas sektor diperlukan.

Kegiatan konservasi *ex-situ* oleh lembaga non-pemerintah untuk kepentingan khusus berperan penting sebagai pelengkap pendekatan *in-situ*. Meski yayasan bukan lembaga konservasi formal menurut PP No. 7 Tahun 1999, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen KSDAE, mereka dapat menjalankan fungsi serupa, menyusun Rencana Program dan Rencana Karya Tahunan, serta tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan resmi. Yayasan seperti Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) dapat melakukan penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, dan penelitian satwa dilindungi secara legal dan terstruktur. Penelitian diperbolehkan selama sesuai kerja sama, namun pengambilan sampel biologis tetap memerlukan izin akses SDG. Pendekatan ini menunjukkan perlunya regulasi yang ketat namun fleksibel untuk mendorong partisipasi mitra non-pemerintah dalam konservasi berbasis ilmu. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga, serta dukungan akademisi, masyarakat lokal, sektor swasta, dan media, konservasi bekantan simbol Kalimantan Selatan dapat berjalan inklusif, berdampak, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yuridis dari upaya perlindungan satwa bekantan dalam konservasi *ex-situ* oleh lembaga konservasi non-pemerintah untuk kepentingan khusus, berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Penguatan Regulasi Kelembagaan Yayasan dalam Lembaga Konservasi

Penguatan regulasi dengan menetapkan secara eksplisit definisi, fungsi, dan tujuan yayasan dalam sistem konservasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi *ex-situ* untuk kepentingan khusus. Peran yayasan memang telah diakui dalam beberapa regulasi seperti Permen LHK No. 18 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Permen LHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Satwa, dan Permenhut P.31/Menhut-II/2012 tentang

Lembaga Konservasi, di mana yayasan disebut sebagai entitas yang dapat mengajukan persetujuan pemanfaatan nonkomersial, terlibat dalam penyelenggaraan konservasi satwa secara *ex-situ*, serta menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal KSDAE. Meskipun telah diberi ruang, belum ada ketentuan yang secara khusus memformalkan yayasan sebagai kategori kelembagaan konservasi tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap regulasi yang sudah ada agar memberikan kepastian hukum mengenai posisi, kewenangan, tata kelola, hingga mekanisme akuntabilitas yayasan dalam kerangka konservasi nasional.

2. Pembaruan Strategi Rencana Aksi Konservasi Bekantan

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan yang telah disusun melalui Permen LHK P.56/Menhut-II/2013 perlu diperbarui dengan menyesuaikan kondisi terkini. Penyesuaian ini meliputi dinamika populasi, degradasi habitat, tekanan aktivitas manusia, serta perkembangan praktik konservasi terbaru. Rencana aksi konservasi yang baru juga sebaiknya mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan kolaboratif, serta melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan konservasi bekantan.

3. Peningkatan Kerja Sama Pentahelix

Mengintegrasikan peran pentahelix yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media harus memperkuat pendekatan kolaboratif berbasis *pentahelix*. Sebagai regulator dan penyusun kebijakan konservasi yang berbasis data, pemerintah dan sektor swasta harus menginternalisasi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam operasinya; pendidikan, khususnya universitas lokal di sekitar wilayah konservasi, diharapkan berpartisipasi dalam penelitian, pemantauan populasi, dan pengembangan strategi konservasi yang sesuai dengan konteks sosial dan ekologis setempat. Masyarakat, dalam hal ini komunitas dan kelompok masyarakat, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan inisiatif konservasi yang sesuai dengan konteks. Dalam hal ini, koordinasi kelembagaan dan pertukaran informasi hasil penelitian antara Yayasan SBI dan BKSDA Kalimantan Selatan sebagai UPT pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa konservasi bekantan berjalan dengan baik baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jika semua pihak dalam pentahelix bekerja sama, dasar ilmiah, operasional, dan sosial dari upaya pelestarian akan diperkuat. Ini juga akan menjamin keberlanjutan populasi bekantan di habitat alaminya.

4. Selektivitas Mitra dan Penguatan Prinsip Keberlanjutan

Penting untuk diingat bahwa dalam praktik kerjasama konservasi, ada kontradiksi. Beberapa wilayah konservasi bekerja sama dengan perusahaan ekstraktif seperti pertambangan, yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penetapan mitra kerja konservasi harus dilakukan dengan hati-hati dan prinsip keberlanjutan harus menjadi syarat utama untuk setiap bentuk kerja sama. Meskipun kerja sama benar-benar mendukung pemulihan dan perlindungan sumber daya alam secara utuh, itu tidak seharusnya melegitimasi eksploitasi yang merusak. Dalam hubungan lintas sektor, prinsip pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai dasar untuk strategi pembangunan jangka panjang yang menyeimbangkan

pertumbuhan ekonomi dengan fungsi ekologis. Dalam hal ini, konservasi keanekaragaman hayati tidak harus dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian penting dari pembangunan. Dengan pendekatan ini, setiap kerja sama dapat menjamin integritas kawasan konservasi dan memperkuat efektivitas pelestarian spesies seperti bekantan yang sangat bergantung pada kelestarian habitat alaminya.

5. Penguatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Lembaga Konservasi

Penguatan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan lembaga konservasi non-pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan konservasi ex-situ, terutama untuk hewan penting seperti bekantan. Menurut Permen LHK No. 18 Tahun 2024 dan No. 17 Tahun 2024, lembaga konservasi untuk kepentingan khusus harus memiliki fasilitas teknis seperti kandang rehabilitasi, tempat karantina, klinik satwa, gudang pakan, dan tenaga kerja seperti dokter hewan dan paramedis. Di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Curiak, fasilitas penting seperti klinik satwa, pusat rehabilitasi, dan area habituasi telah disediakan untuk membantu konservasi bekantan. Namun, fasilitas saat ini belum dimanfaatkan dengan baik dan mayoritas tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekurangan sumber daya manusia dan tenaga ahli. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama strategis antara pemerintah dan lembaga konservasi yang memiliki kapasitas teknis dan pengalaman, agar fasilitas yang ada dapat diaktifkan kembali dan dikelola secara profesional. Dukungan melalui pendampingan, pelatihan, serta akses pendanaan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Forbes, A. 1897. *A Handbook to the Primates*. London: Edward Lloyd
Rowe, N. 1996. *The Pictorial Guide to the Living Primates*. East Hampton, NY: Pogonias Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CITES. *Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17): Criteria for Amendment of Appendices I and II*. Adopted at the 9th meeting of the Conference of the Parties, revised at the 17th meeting. Johannesburg, 2016.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan Tahun 2013–2022.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2024 tentang Lembaga Konservasi.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi.

Jurnal/Artikel

- Atmoko, T. 2011. "Pengenalan Sistem Kelompok Sosial pada Primata sebagai Salah Satu Dasar Informasi Upaya Konservasi." Dalam *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian BPTKSDA Samboja*.
- Boonratana, R., Cheyne, S. M., Traeholt, C., Nijman, V., dan Supriatna, J. 2020. *Nasalis larvatus*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2020*: e.T14352A17945165. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T14352A17945165.en>.
- Eddy, Syaiful. Mulyana, Andy. Ridho, Moh. R. Iskandar, Iskhaq. 2017. "Dampak Aktivitas Antropogenik Terhadap Degradasi Hutan Mangrove di Indonesia." *OSF Preprints*. Oktober 23. doi:10.31219/osf.io/xd9cb.
- Giannini, N. P. 2006. "Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference." *Mastozoología Neotropical* (13)2.
- Iskandar, S., Alikodra, H. S., Bismark, M., dan Kartono, A. P. 2017. "Status Populasi dan Konservasi Bekantan (*Nasalis larvatus* Wurm. 1787) di Habitat Rawa Gelam, Kalimantan Selatan." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. (14)2.
- Martulisa, M., dan Prathama, A. 2023. "Efektivitas Kebijakan Konservasi Penyu Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. (12)2
- Pudyatmoko, Satyawan. 2020. "Merawat Hubungan Manusia-Satwa Liar." *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada*. https://ksdh.fkt.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/829/2020/02/Pidato-Pengukuhan-Prof.-Satyawan-P_Edit-final_A4_1tambahan-1.pdf.
- Soendjoto, M. A., Akhdiyati, M., Haitami, H., dan Kusumajaya, I. 2001. "Persebaran dan Tipe Habitat Bekantan (*Nasalis larvatus*) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan." *Media Konservasi*. (7)2
- Triwibowo, T. 2019. "Aspek Hukum Konservasi Satwa Liar di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. (6)2.
- Wardoyo, Catur Satriya, dkk. 2025. *Populasi dan Analisis Kualitas Habitat Bekantan (Nasalis larvatus Wurm) di Pulau Curiak dan Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan*. Bandung: Unpad Press. (*Eksplorasi Nusantara*).

Sumber Lainnya

- Balai Besar KSDA Papua. 2025. Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno, 18 Januari.
- BAPPENAS. 2024. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2022. *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022*. Jakarta: KLHK.
- Direktorat Jenderal KSDAE. 2020. *BKSDA Kalsel Lepasliarkan Maskot Kalimantan Selatan Bersama Sahabat Bekantan Indonesia*. Accessed Mei 19, 2025. <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/7952>
- Green Network Asia. 2023. *Kerja Keras SBI Selamatkan Bekantan dan Habitatnya*. Oktober 24. Accessed Mei 19, 2025. <https://greennetwork.id/kabar/kerja-keras-sbi-selamatkan-bekantan-dan-habitatnya/>
- Kompas, 2017, *Populasi Bekantan Terancam Punah*, 7 Desember, Accessed 19 Mei, 2025. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/07/populasi-bekantan-terancam-punah>
- The Global Biodiversity Information Facility, 2014-2024, *Occurrence Biodiversity in Indonesia*, Accessed 19 Mei 2025, https://www.gbif.org/occurrence/charts?country=ID&taxon_key=1&year=2014,2024
- Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. 2015. *Evakuasi Bekantan Yang Hanyut Di Sungai Barito Marabahan*. Accessed Mei 19, 2025. <https://www.bekantan.org/2015/12/evakuasi-bekantan-yang-hanyut-di-sungai.html>
- Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. 2025. Wawancara oleh Muhammad Hegel Emre Shevgeno, 15 Agustus.